SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56, Pasal 64 ayat (6), Pasal 68 ayat (4), Pasal 82 ayat (7), Pasal 83 ayat (7), Pasal 85 ayat (6), Pasal 137 ayat (6), Pasal 138 ayat (4), dan Pasal 139 ayat (11) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappenda adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A yang selanjutnya disebut UPT Pajak Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

9. Badan ...

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi Tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
17. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas Tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Bangunan.
19. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
20. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

21. Wajib ...

21. Wajib BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
22. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
24. Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang selanjutnya disingkat PPJB adalah perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dalam hal suatu kesepakatan jual beli Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan di hadapan Notaris serta memiliki kekuatan hukum.
25. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
26. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP yang tidak kena pajak.
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
28. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerah.
30. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identifikasi Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
31. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah harga transaksi perolehan Objek BPHTB.
32. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah pengurang yang diberikan satu kali kepada setiap Wajib BPHTB yang melakukan transaksi BPHTB.

33. Pemungutan ...

33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek Pajak dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang Terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
34. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
35. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Nomor Pemesanan adalah kode khusus berupa angka yang terdapat dalam SSPD BPHTB yang berfungsi sebagai identitas Wajib BPHTB.
37. Surat Pemberitahuan Objek Pajak selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib PPB-P2.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang Terutang.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

44. Surat ...

44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD dan/atau Surat Keputusan Keberatan.
46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
49. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
50. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan Pajak.
51. Hari adalah hari kerja.
52. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
53. E-BPHTB adalah sistem informasi administrasi BPHTB yang terintegrasi untuk mengolah informasi dan/atau data, mulai dari pembayaran atau penyetoran, penelitian, validasi, dan pelaporan BPHTB.
54. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas Tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
55. PPAT Sementara yang selanjutnya disebut PPATS adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di Daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

56. Masyarakat ...

56. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
57. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. objek BPHTB;
b. dasar pengenaan BPHTB;
c. tarif dan perhitungan BPHTB;
d. E-BPHTB;
e. pembayaran dan penyetoran;
f. penelitian SSPD BPHTB;
g. perubahan data pada SSPD BPHTB;
h. pelaporan pejabat atas perolehan hak Tanah dan/atau Bangunan;
i. penagihan BPHTB;
j. kedaluwarsa penagihan BPHTB;
k. penghapusan piutang BPHTB;
l. pembetulan dan pembatalan ketetapan BPHTB;
m. pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB;
n. keberatan, banding dan gugatan BPHTB;
o. insentif fiskal;
p. pengelolaan pengaduan; dan
q. pengawasan.

BAB II

OBJEK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 3

(1) Objek BPHTB adalah perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang meliputi:
 a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;

4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah.

b. pemberian hak baru karena;
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.

(2) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

(3) Yang dikecualikan dari Objek BPHTB adalah perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
a. untuk kantor pemerintah, pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

f. oleh ...

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan

h. untuk MBR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

DASAR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan NPOP.

(2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai pasar untuk:

1. tukar menukar;
2. hibah;
3. hibah wasiat;
4. waris;
5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
7. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
9. pemberian hak baru atas Tanah di luar pelepasan hak;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; dan
13. hadiah.

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Dalam ...

(4) Dalam hal NJOP tidak ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), NJOP didasarkan pada surat keterangan NJOP.

Pasal 5

(1) NPOPTKP ditetapkan sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk menentukan besaran BPHTB yang terutang.

(2) Besarnya NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib BPHTB di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

(3) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi dan masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) berlaku untuk semua objek BPHTB yang diwariskan.

(4) Perolehan hak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perolehan atas Tanah dan/atau Bangunan yang terjadi pertama kali tanpa membedakan jenis perolehan hak kecuali hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam hal objek hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari beberapa Objek BPHTB maka NPOPTKP diberikan terhadap objek pertama atau yang terbesar.

BAB IV

TARIF DAN PERHITUNGAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 6

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 7

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan Tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

a. pada ...

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya PPJB untuk jual beli;

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk:

1. tukar-menukar;
2. hibah;
3. hibah wasiat;
4. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
5. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
6. penggabungan usaha;
7. peleburan usaha;
8. pemekaran usaha; dan/atau
9. hadiah.

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(3) Dalam hal jual beli Tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

(4) PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah PPJB yang dibuat dan ditandatangani setelah tanggal 1 Januari 2024.

(5) BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

E-BPHTB

Pasal 8

(1) Setiap pembayaran atau penyetoran, penelitian, validasi, dan pelaporan BPHTB dilakukan melalui E-BPHTB pada Bappenda.

(2) Bappenda ...

(2) Bappenda memberikan hak akses E-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

a. Wajib BPHTB;

b. petugas Bappenda;

c. PPAT/Notaris atau PPATS;

d. petugas pada Kantor Lelang; dan

e. petugas pada Kantor Pertanahan.

(3) Bappenda dapat melakukan pembatasan hak akses dan/atau melakukan blokir terhadap pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terdapat pelanggaran dalam penggunaan E-BPHTB.

(4) Bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. memberikan atau memindahtangankan hak akses kepada pihak lain yang tidak berwenang;

b. melakukan manipulasi data transaksi dan/atau mengunggah dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

c. melakukan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas sistem dan keamanan data pada aplikasi E-BPHTB;

d. kelalaian dalam memenuhi kewajiban pelaporan bulanan mengenai pembuatan PPJB dan/atau akta secara tepat waktu dan lengkap; dan/atau

e. menyalahgunakan informasi yang diperoleh dari E-BPHTB untuk kepentingan di luar pelayanan administrasi BPHTB.

(5) Tata cara pembatasan, pemblokiran, dan pemulihan hak akses diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Bappenda.

BAB VI

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Pengisian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 9

(1) Wajib BPHTB mengisi SSPD BPHTB secara jelas, benar, dan lengkap melalui E-BPHTB.

(2) SSPD ...

(2) SSPD BPHTB yang telah selesai diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Nomor Pemesanan melalui E-BPHTB.

(3) Pada saat pengisian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib BPHTB harus memastikan Objek BPHTB sudah sesuai dengan Objek PBB-P2.

(4) Dalam hal BPHTB nihil, maka Wajib BPHTB tetap mengisi dan melaporkan dengan menyampaikan SSPD BPHTB melalui E-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1) SSPD BPHTB yang telah diisi dan memperoleh Nomor Pemesanan melalui E-BPHTB harus dicetak dan ditandatangani oleh Wajib BPHTB dan PPAT/Notaris, PPATS, Kepala Kantor Pertanahan, atau petugas pada kantor yang membidangi lelang negara.

(2) Dalam hal Wajib BPHTB adalah Badan, maka SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh penanggung jawab Badan dan distempel/dicap dengan menggunakan stempel/cap Badan.

(3) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. rangkap 1 (satu) untuk Wajib BPHTB;

b. rangkap 2 (dua) untuk PPAT/Notaris, PPATS, kepala kantor yang membidangi lelang negara atau Kepala Kantor Pertanahan;

c. rangkap 3 (tiga) untuk Bappenda sebagai lampiran permohonan penelitian; dan

d. rangkap 4 (empat) untuk bank tempat pembayaran BPHTB.

Bagian Kedua

Pembayaran dan Penyetoran Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 11

(1) Pembayaran BPHTB dilakukan oleh Wajib BPHTB dengan menggunakan SSPD BPHTB yang telah memperoleh Nomor Pemesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Nomor Pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan sejak Nomor Pemesanan diterbitkan.

(3) Dalam hal SSPD BPHTB yang telah memperoleh Nomor Pemesanan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib BPHTB harus melakukan pengisian kembali pada E-BPHTB.

Pasal 12 ...

Pasal 12

(1) Wajib BPHTB melakukan pembayaran BPHTB menggunakan Nomor Pemesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada bank, kanal pembayaran, atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Bappenda.

(2) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran BPHTB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 13

Nomor Pemesanan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat diberikan terhadap peralihan hak yang tidak terutang BPHTB, sebagai berikut:

a. peralihan hak yang dikecualikan;

b. peralihan hak yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1998; dan

c. peralihan hak yang terjadi sebelum diberlakukannya pemberian Nomor Pemesanan melalui E-BPHTB.

BAB VII

PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Surat Setoran Pajak Daerah
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 14

(1) Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Wajib BPHTB wajib menyampaikan SSPD BPHTB dan mengajukan permohonan validasi terhadap SSPD BPHTB kepada Bappenda dengan melampirkan dokumen persyaratan untuk dilakukan penelitian.

(2) Dokumen persyaratan permohonan validasi terhadap SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. asli SSPD BPHTB;

b. formulir permohonan penelitian SSPD BPHTB;

c. fotokopi identitas Wajib BPHTB berupa:

1. KTP-el bagi Wajib BPHTB orang pribadi; atau
2. akta pendirian dan/atau perubahannya, keputusan pengesahan badan hukum, dan identitas pimpinan yang berwenang bagi Wajib BPHTB Badan;

d. surat kuasa khusus/surat kuasa bermeterai dari Wajib BPHTB dan fotokopi identitas kuasa Wajib BPHTB dalam hal dikuasakan;

e. fotokopi SPPT PBB-P2;

f. bukti setoran bank/bukti penerimaan bank, kecuali SSPD Nihil tidak perlu melampirkan bukti setor bank;

g. dokumen yang menunjukkan dan/atau membuktikan terjadi perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

h. dokumen yang mendasari nilai perolehan, dalam hal tidak terdapat nilai perolehan dalam dokumen peralihan;

i. bukti lunas pembayaran PBB-P2 untuk keseluruhan Tahun Pajak;

j. fotokopi identitas pihak yang mengalihkan hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

k. dokumen bukti kepemilikan hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan jika dibutuhkan.

(3) Penyampaian SSPD BPHTB dan pengajuan permohonan validasi terhadap SSPD BPHTB beserta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik melalui E-BPHTB.

(4) Bappenda melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan validasi terhadap SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai, maka permohonan validasi terhadap SSPD BPHTB tidak dapat diproses.

(6) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan/atau telah sesuai, maka Bappenda akan memberikan tanda terima penerimaan berkas permohonan validasi terhadap SSPD BPHTB kepada Wajib BPHTB.

(7) Terhadap SSPD BPHTB nihil yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), wajib disampaikan kepada Bappenda paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

(8) Dalam hal Wajib BPHTB tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib BPHTB tidak dapat mengajukan perubahan data, pengembalian kelebihan pembayaran dan pengalihan pembayaran.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 15

(1) Bappenda melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan permohonan validasi SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

(2) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kesesuaian NOPD PBB-P2 yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya dan pada basis data PBB-P2;

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;

c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;

d. kesesuaian NPOP dengan harga transaksi atau nilai pasar yang sebenarnya;

e. kebenaran penghitungan BPHTB, meliputi:

1. NJOP;

2. NJOPTKP;

3. NPOP;

4. NPOPTKP;

5. tarif;

6. pengenaan atas Objek Pajak tertentu; dan

7. BPHTB yang terutang atau yang harus dibayar.

f. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan

g. kesesuaian kriteria Objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian Objek BPHTB bagi MBR.

(3) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 6 meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

(4) Kriteria pengecualian Objek BPHTB bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah untuk perolehan hak pertama atas Tanah dan/atau Bangunan dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(5) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat.

Pasal 16 ...

Pasal 16

(1) Proses penelitian terhadap SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari sejak diterimanya berkas permohonan validasi terhadap SSPD BPHTB secara lengkap dan/atau telah sesuai.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah BPHTB yang disetorkan lebih kecil dari jumlah BPHTB yang terutang, maka Wajib BPHTB wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Pasal 17

(1) Dalam hal penelitian terhadap SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 telah dilakukan, maka petugas peneliti dapat merekomendasikan hasil penelitian berupa:

a. pengesahan SSPD BPHTB;

b. penundaan atas kekurangan dan/atau ketidaksesuaian dokumen;

c. penelitian lapangan; dan

d. terdapat kurang bayar.

(2) Rekomendasi pengesahan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal data yang disampaikan oleh Wajib BPHTB telah sesuai.

(3) Rekomendasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dalam hal data yang disampaikan oleh Wajib BPHTB belum sesuai.

(4) Rekomendasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh petugas peneliti kepada petugas peneliti lapangan.

(5) Rekomendasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan huruf d, disampaikan oleh petugas peneliti kepada Wajib BPHTB dalam bentuk lembar informasi hasil penelitian.

Pasal 18

(1) Wajib BPHTB dapat melakukan konfirmasi atas lembar informasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dengan melampirkan dokumen pendukung lainnya.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal Wajib BPHTB telah melakukan konfirmasi atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengakibatkan adanya kurang bayar maka Bappenda dapat menerbitkan STPD.

Pasal 19

Konfirmasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.

Bagian Ketiga

Penelitian Lapangan

Pasal 20

(1) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal diperlukan tambahan informasi lainnya dan/atau terdapat ketidaksesuaian data yang dilaporkan Wajib Pajak pada SSPD BPHTB.

(2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji:

a. kesesuaian harga transaksi atau nilai pasar yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan harga yang sebenarnya;

b. data luas Tanah dan/atau Bangunan yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan luas Tanah dan/atau Bangunan sesuai dengan kondisi Objek BPHTB yang sebenarnya; dan

c. data lainnya yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

(3) Hasil penelitian lapangan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian lapangan.

(4) Berita acara hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh petugas peneliti lapangan dan aparat desa/kelurahan, serta diketahui oleh UPT Pajak Daerah setempat jika diperlukan.

(5) Berita acara hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi informasi lengkap dan/atau informasi tambahan yang diperoleh saat melakukan penelitian lapangan.

(6) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak direkomendasikan untuk dilakukan penelitian lapangan.

(7) Berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada petugas peneliti untuk dilakukan penelitian lanjutan.

(8) Hasil ...

(8) Hasil penelitian lanjutan dapat berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d.

Bagian Keempat

Pengesahan SSPD BPHTB

Pasal 21

(1) Pengesahan SSPD BPHTB dilakukan setelah proses penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 selesai dilaksanakan.

(2) Pengesahan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Bappenda yang didelegasikan kepada kepala bidang yang tugas pokok dan fungsinya menangani pelayanan dan penetapan Pajak Daerah.

(3) Pengesahan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari, setelah petugas peneliti memberikan rekomendasi berupa pengesahan SSPD BPHTB.

(4) Wajib BPHTB dapat mengunduh SSPD BPHTB yang telah disahkan melalui E-BPHTB dengan menggunakan akun yang telah terdaftar pada E-BPHTB.

(5) SSPD BPHTB yang telah disahkan dan diunduh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa lembar bukti validasi.

(6) Lembar bukti validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bukti yang sah atas pembayaran dan penyampaian BPHTB yang dilakukan oleh Wajib BPHTB.

Pasal 22

(1) SSPD BPHTB yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dijadikan dasar pemutakhiran data PBB-P2.

(2) Dalam hal proses pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SSPD BPHTB dapat berfungsi juga sebagai SPOP.

BAB VIII

PERUBAHAN DATA PADA SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 23

(1) Atas permohonan Wajib BPHTB, Bappenda dapat melakukan perubahan data yang terdapat pada SSPD BPHTB.

(2) Perubahan ...

(2) Perubahan data pada SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kesalahan pengisian data atau terdapat perubahan pada SSPD BPHTB yang dilakukan oleh Wajib BPHTB dan/atau hal lain yang mengakibatkan adanya perubahan pada SSPD BPHTB.

(3) Perubahan data pada SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. perubahan identitas Wajib BPHTB;

b. perubahan NOPD PBB-P2;

c. perubahan luas Tanah dan/atau Bangunan;

d. perubahan NJOP Bumi dan/atau Bangunan;

e. perubahan nilai transaksi;

f. perubahan kode perolehan;

g. perubahan nomor dokumen kepemilikan; dan

h. perubahan kode PPAT.

(4) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Wajib BPHTB selama tidak mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran.

Pasal 24

(1) Wajib BPHTB mengajukan permohonan perubahan data pada SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan mengisi formulir permohonan perubahan data SSPD BPHTB beserta kelengkapan dokumen persyaratan.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. formulir permohonan perubahan data pada SSPD BPHTB;

b. SSPD BPHTB yang akan dilakukan perubahan;

c. fotokopi identitas Wajib BPHTB berupa:

1. KTP-el bagi Wajib BPHTB orang pribadi; atau

2. akta pendirian dan/atau perubahannya, keputusan pengesahan badan hukum, dan identitas pimpinan yang berwenang bagi Wajib BPHTB Badan;

d. dokumen yang menjadi dasar perubahan;

e. fotokopi sertifikat apabila bukti kepemilikan berupa sertifikat;

f. dokumen bukti kepemilikan hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan jika dibutuhkan;

g. kelengkapan ...

g. kelengkapan dokumen pendukung lain jika dibutuhkan.

(3) Bappenda memproses pengajuan permohonan perubahan data pada SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) Hari untuk 1 (satu) permohonan sejak kelengkapan dokumen diterima dan dinyatakan lengkap.

(4) Bappenda melakukan penelitian terhadap permohonan perubahan data pada SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat kurang bayar, maka akan diterbitkannya STPD.

BAB IX

PELAPORAN PEJABAT ATAS PEROLEHAN HAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal 25

(1) PPAT/Notaris atau PPATS sesuai kewenangannya wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib BPHTB, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

b. melaporkan pembuatan PPJB dan/atau akta atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara elektronik melalui E-BPHTB dengan menggunakan akun yang telah terdaftar.

(3) Dalam hal kondisi tertentu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaporkan secara langsung kepada Bappenda.

(4) PPAT/Notaris atau PPATS melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara tepat waktu dan lengkap.

(5) Pelaporan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pelaporan keseluruhan PPJB dan/atau akta atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah dibuat pada bulan berkenaan.

(6) Dalam hal terdapat pelaporan nihil, maka PPAT/Notaris atau PPATS memiliki kewajiban yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

(7) Dalam hal PPAT/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

a. denda ...

a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau

b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(8) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib BPHTB sebelum menandatangani risalah lelang; dan

b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(9) Dalam hal kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Kepala kantor pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan hak atas Tanah setelah Wajib BPHTB menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

(2) Kepala kantor pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENAGIHAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 27

(1) Utang BPHTB sebagaimana tercantum dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan.

(2) Atas dasar Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

(3) Dalam hal dasar Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

BAB XI ...

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan Penagihan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya BPHTB, kecuali apabila Wajib BPHTB melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa Penagihan tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan Utang Pajak BPHTB dari Wajib BPHTB, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

(4) Pengakuan Utang Pajak BPHTB secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib BPHTB dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak BPHTB dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan Utang Pajak BPHTB secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib BPHTB.

(6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak BPHTB dari Wajib BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 29

(1) Piutang BPHTB yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Piutang BPHTB yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(3) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan

b. hasil kooordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.

(4) Penagihan ...

(4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BAB XIII

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Pembetulan

Pasal 30

(1) Atas permohonan Wajib BPHTB atau karena jabatannya, Kepala Bappenda dapat melakukan pembetulan atas dokumen BPHTB antara lain:

a. STPD;

b. SKPDKB;

c. SKPDKBT;

d. SKPDN; dan/atau

e. SKPDLB.

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

(3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dasar pertimbangan terdapat:

a. kesalahan tulis;

b. kesalahan hitung; dan/atau

c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(4) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi namun tidak terbatas pada kesalahan penulisan:

a. NOPD;

b. nama Wajib BPHTB;

c. alamat Wajib BPHTB;

d. alamat Objek BPHTB;

e. nomor surat keputusan;

f. nomor ketetapan Pajak;

g. luas Tanah dan/atau Bangunan;

h. masa dan Tahun Pajak; dan/atau

i. tanggal jatuh tempo pembayaran.

(5) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah kesalahan hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian dari/atau pembagian suatu bilangan.

(6) Kekeliruan ...

(6) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi namun tidak terbatas pada:

a. kekeliruan dalam pengenaan tarif;

b. kekeliruan dalam pengenaan NPOPTKP;

c. kekeliruan pengenaan Objek BPHTB terhadap objek yang dikecualikan; dan/atau

d. kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 31

(1) Tata cara permohonan pembetulan meliputi:

a. permohonan pembetulan diajukan kepada Kepala Bappenda dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen persyaratan;

b. pengisian formulir permohonan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan dan/atau penjelasan yang mendukung permohonan serta ditandatangani oleh Wajib BPHTB; dan

c. melampirkan dokumen asli STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB serta dokumen lainnya yang diperlukan dalam mempertimbangkan pembetulan.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

a. formulir permohonan pembetulan;

b. fotokopi identitas Wajib BPHTB berupa:

1. KTP-el bagi Wajib BPHTB orang pribadi; atau

2. akta pendirian dan/atau perubahannya, keputusan pengesahan badan hukum, dan identitas pimpinan yang berwenang bagi Wajib BPHTB Badan;

c. surat kuasa khusus/surat kuasa bermeterai dari Wajib BPHTB dan fotokopi identitas kuasa Wajib BPHTB dalam hal dikuasakan;

d. bukti lunas pembayaran PBB-P2 untuk keseluruhan Tahun Pajak;

e. SSPD BPHTB dan/atau bukti setoran bank/bukti penerimaan bank;

f. dokumen yang mendasari nilai perolehan, dalam hal tidak terdapat nilai perolehan dalam dokumen peralihan;

g. dokumen bukti kepemilikan hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan jika dibutuhkan;

h. dokumen ...

h. dokumen yang menunjukkan dan/atau membuktikan terjadi perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

i. dokumen pendukung lainnya jika dibutuhkan.

(3) Permohonan pembetulan diajukan kepada Kepala Bappenda paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB diterima Wajib BPHTB, atau jangka waktu lain dalam hal dapat dibuktikan bahwa jangka waktu 1 (satu) bulan tidak dapat dipenuhi karena faktor di luar kekuasaannya.

(4) Tanggal penerimaan surat permohonan yang diajukan oleh Wajib BPHTB dijadikan dasar untuk memproses penerbitan Surat Keputusan Pembetulan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tanggal tanda terima surat permohonan, dalam hal disampaikan secara langsung atau elektronik oleh Wajib BPHTB atau kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan, dalam hal disampaikan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya dengan bukti pengiriman surat.

(5) Dalam hal tanggal penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka dasar untuk memproses surat permohonan dilaksanakan pada Hari berikutnya.

Pasal 32

(1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, maka dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat diproses.

(2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappenda harus memberitahukan secara tertulis dan/atau secara elektronik disertai alasan yang mendasari permohonan tidak dapat diproses kepada Wajib BPHTB atau kuasanya paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pembetulan.

Pasal 33

(1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib BPHTB, Bappenda menindaklanjuti dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib BPHTB yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.

(2) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan dengan melakukan penelitian lapangan.

(3) Terhadap ...

(3) Terhadap permohonan Wajib BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(4) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa keputusan yang berisi:

a. mengabulkan permohonan Wajib BPHTB dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah BPHTB yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan BPHTB;

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan BPHTB yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau

c. menolak permohonan Wajib BPHTB.

Pasal 34

(1) Dalam hal Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan kenaikan jumlah BPHTB yang harus dibayar diterbitkan bukan karena kesalahan Wajib BPHTB, maka Wajib BPHTB melakukan pembayaran tanpa dikenakan sanksi administratif.

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) telah terlampaui dan Surat Keputusan Pembetulan belum diterbitkan, maka permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan pengajuan Wajib BPHTB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu berakhir.

(3) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan membatalkan ketetapan BPHTB sebelumnya.

(4) Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan Wajib BPHTB atau karena jabatannya, disampaikan kepada Wajib BPHTB baik secara langsung maupun secara elektronik.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 35

(1) Atas permohonan Wajib BPHTB atau karena jabatannya, Kepala Bappenda dapat membatalkan dokumen BPHTB yang meliputi:

a. STPD;

b. SKPDKB;

c. SKPDKBT;

d. SKPDN; atau

e. SKPDLB yang tidak benar.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembatalan.

Pasal 36

(1) Tata cara permohonan pembatalan meliputi:

a. permohonan pembatalan diajukan kepada Kepala Bappenda dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen persyaratan;

b. pengisian formulir permohonan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan dan/atau penjelasan yang mendukung permohonan serta ditandatangani oleh Wajib BPHTB;

c. melampirkan dokumen asli STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB serta dokumen lainnya yang diperlukan dalam mempertimbangkan pembatalan; dan

d. setiap permohonan hanya diajukan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. formulir permohonan pembatalan;

b. fotokopi identitas Wajib BPHTB berupa:

1. KTP-el bagi Wajib BPHTB orang pribadi; atau

2. akta pendirian dan/atau perubahannya, keputusan pengesahan badan hukum, dan identitas pimpinan yang berwenang bagi Wajib BPHTB Badan;

c. surat kuasa khusus/surat kuasa bermeterai dari Wajib BPHTB dan fotokopi identitas kuasa Wajib BPHTB dalam hal dikuasakan;

d. bukti lunas pembayaran PBB-P2 untuk keseluruhan Tahun Pajak;

e. SSPD BPHTB dan/atau bukti setoran bank/bukti penerimaan bank;

f. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN;

g. dokumen ...

g. dokumen yang mendasari nilai perolehan, dalam hal tidak terdapat nilai perolehan dalam dokumen peralihan;

h. dokumen bukti kepemilikan hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan jika dibutuhkan;

i. dokumen yang menunjukkan dan/atau membuktikan terjadi perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

j. dokumen pendukung lainnya jika dibutuhkan.

(3) Permohonan pembatalan diajukan kepada Kepala Bappenda paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB diterima Wajib BPHTB, atau jangka waktu lain dalam hal dapat dibuktikan bahwa jangka waktu 1 (satu) bulan tidak dapat dipenuhi karena faktor di luar kuasa Wajib BPHTB.

(4) Pengajuan permohonan pembatalan atas dokumen BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dilakukan dalam hal Wajib BPHTB tidak sedang mengajukan permohonan keberatan atau mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang telah diterbitkan terhadap dokumen BPHTB yang dimohonkan pembatalannya.

Pasal 37

(1) Tanggal penerimaan surat permohonan yang diajukan oleh Wajib BPHTB dijadikan dasar untuk memproses penerbitan surat keputusan pembatalan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tanggal tanda terima surat permohonan, dalam hal disampaikan secara langsung atau elektronik oleh Wajib BPHTB atau kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan, dalam hal disampaikan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya dengan bukti pengiriman surat.

(2) Dalam hal tanggal penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka dasar untuk memproses surat permohonan dilaksanakan pada Hari berikutnya.

(3) Dalam hal permohonan pembatalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, maka dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat diproses.

(4) Dalam

(4) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bappenda harus memberitahukan secara tertulis dan/atau secara elektronik disertai alasan yang mendasari permohonan tidak dapat diproses kepada Wajib BPHTB atau kuasanya paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pembatalan.

Pasal 38

(1) Dalam hal pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib BPHTB, Bappenda menindaklanjuti dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib BPHTB yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.

(2) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Bappenda memberikan surat keputusan pembatalan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

(3) Surat Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa keputusan yang berisi:

a. mengabulkan permohonan pembatalan; atau

b. menolak permohonan pembatalan.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Keputusan Bupati, dalam hal nilai ketetapan pembatalan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau

b. Keputusan Kepala Bappenda, dalam hal nilai ketetapan pembatalan sebesar kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(5) Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan berupa keputusan yang berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka Kepala Bappenda menerbitkan surat keputusan penolakan atas permohonan pembatalan yang disertai dengan alasan.

(6) Surat Keputusan Pembatalan berupa persetujuan maupun penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), baik atas permohonan Wajib BPHTB atau karena jabatannya, disampaikan kepada Wajib BPHTB secara langsung maupun secara elektronik.

(7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan surat keputusan pembatalan belum diterbitkan, maka permohonan pembatalan dianggap dikabulkan dan diterbitkan surat keputusan pembatalan sesuai dengan pengajuan Wajib BPHTB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu berakhir.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 39

(1) Atas kelebihan pembayaran BPHTB, Wajib BPHTB dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran terhadap pembayaran BPHTB sejak dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal:

a. BPHTB yang dibayar berdasarkan SSPD BPHTB, STPD, SKPDKB, SKPDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;

b. keputusan keberatan, Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung yang menyebabkan berkurangnya BPHTB yang Terutang;

c. keputusan pemberian pengurangan BPHTB;

d. keputusan pembetulan yang menyebabkan berkurangnya BPHTB yang Terutang;

e. keputusan pemberian keringanan atau keputusan penghapusan sanksi administratif; atau

f. keputusan pembatalan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

Pasal 40

(1) Tata cara permohonan pengembalian kelebihan pembayaran meliputi:

a. permohonan diajukan kepada Kepala Bappenda dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen persyaratan;

b. pengisian formulir permohonan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan dan/atau penjelasan yang mendukung permohonan serta ditandatangani oleh Wajib BPHTB;

c. tidak memiliki tunggakan PBB-P2; dan

d. melampirkan dokumen yang menjadi dasar pembayaran BPHTB yang lebih bayar.

(2) Dokumen ...

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. formulir permohonan pengembalian SSPD BPHTB;

b. SSPD BPHTB yang dimohonkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;

c. fotokopi identitas Wajib BPHTB berupa:

1. KTP-el bagi Wajib BPHTB orang pribadi; atau

2. akta pendirian dan/atau perubahannya, keputusan pengesahan badan hukum, dan identitas pimpinan yang berwenang bagi Wajib Pajak Badan;

d. surat kuasa khusus/surat kuasa bermeterai dari Wajib BPHTB dan fotokopi identitas kuasa Wajib BPHTB dalam hal dikuasakan;

e. fotokopi buku tabungan sesuai dengan nama Wajib BPHTB;

f. bukti pembayaran dan/atau penyetoran;

g. dokumen perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang dimohonkan kelebihan pembayaran BPHTB;

h. kuitansi bermeterai yang ditandatangani oleh Wajib BPHTB;

i. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani Wajib BPHTB jika dibutuhkan;

j. NPWPD Wajib BPHTB; dan

k. kelengkapan dokumen lain jika dibutuhkan.

(3) Tanggal penerimaan surat permohonan yang diajukan oleh Wajib BPHTB dijadikan dasar untuk memproses penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tanggal tanda terima surat permohonan, dalam hal disampaikan secara langsung atau elektronik oleh Wajib BPHTB atau kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan, dalam hal disampaikan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya dengan bukti pengiriman surat.

(4) Dalam hal tanggal penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka dasar untuk memproses surat permohonan dilaksanakan pada Hari berikutnya.

(5) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat diproses.

(6) Dalam ...

(6) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tidak dapat diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Bappenda harus memberitahukan secara tertulis dan/atau secara elektronik disertai alasan yang mendasari permohonan tidak dapat diproses kepada Wajib BPHTB atau kuasanya paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 41

(1) Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bappenda melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.

(2) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Bappenda harus memberikan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

(3) Surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa keputusan yang berisi:

a. mengabulkan seluruhnya;

b. mengabulkan sebagian; atau

c. menolak permohonan.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Keputusan Bupati, dalam hal nilai pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau

b. Keputusan Kepala Bappenda, dalam hal nilai pengembalian kelebihan pembayaran sebesar kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(5) Dalam hal surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran berupa keputusan yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, maka diterbitkan SKPDLB dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran.

(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran belum diterbitkan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan harus diterbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu berakhir.

(7) Dalam ...

(7) Dalam Wajib BPHTB mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak yang bersangkutan.

(8) Pengembalian kelebihan pembayaran yang dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.

(9) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah terlampaui dan pengembalian kelebihan pembayaran belum dilakukan, Bupati atau Kepala Bappenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran BPHTB.

Bagian Kedua

Kompensasi Pembayaran

Pasal 42

(1) Wajib BPHTB dapat mengajukan permohonan kompensasi pembayaran atas SSPD BPHTB kepada Kepala Bappenda.

(2) Permohonan kompensasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Wajib BPHTB terhadap Nomor Pemesanan SSPD BPHTB yang telah dilakukan pembayaran untuk dialihkan pembayarannya kepada Nomor Pemesanan SSPD BPHTB lain yang akan dikompensasikan pembayarannya.

(3) Bappenda wajib melakukan pembatalan terhadap Nomor Pemesanan SSPD BPHTB yang telah dialihkan pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Kompensasi pembayaran atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada Wajib BPHTB lainnya dan/atau berbeda Wajib BPHTB.

Pasal 43

(1) Pengajuan permohonan kompensasi pembayaran atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. formulir permohonan kompensasi pembayaran;

b. surat permohonan peralihan pembayaran;

c. SSPD BPHTB yang telah disampaikan;

d. SSPD BPHTB yang akan dilakukan kompensasi pembayaran; dan

e. dokumen lainnya yang menjadi dasar permohonan kompensasi pembayaran jika dibutuhkan.

(2) Tanggal ...

(2) Tanggal penerimaan surat permohonan yang diajukan oleh Wajib BPHTB dijadikan dasar untuk memproses penerbitan surat keputusan kompensasi pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tanggal tanda terima surat permohonan, dalam hal disampaikan secara langsung atau elektronik oleh Wajib BPHTB atau kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan, dalam hal disampaikan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya dengan bukti pengiriman surat.

(3) Dalam hal tanggal penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka dasar untuk memproses surat permohonan dilaksanakan pada Hari berikutnya.

(4) Dalam hal permohonan kompensasi pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat diproses.

(5) Dalam hal permohonan kompensasi pembayaran tidak dapat diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bappenda harus memberitahukan secara tertulis dan/atau secara elektronik disertai alasan yang mendasari permohonan tidak dapat diproses kepada Wajib BPHTB atau kuasanya paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kompensasi pembayaran.

(6) Berdasarkan permohonan kompensasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappenda menindaklanjuti dengan melakukan penelitian terhadap permohonan kompensasi pembayaran atas SSPD BPHTB yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.

(7) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bappenda menerbitkan surat keputusan kompensasi pembayaran dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) Hari terhitung sejak diterimanya kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(8) Surat keputusan kompensasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berupa keputusan yang berisi:

a. mengabulkan permohonan kompensasi pembayaran; dan

b. menolak permohonan kompensasi pembayaran.

(9) Tata cara pelaksanaan permohonan kompensasi pembayaran atas SSPD BPHTB diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV ...

BAB XV

KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 44

(1) Wajib BPHTB dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah BPHTB yang Terutang atau jumlah BPHTB yang dipotong atau dipungut berdasarkan penghitungan Wajib BPHTB, dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan pemungutan, kecuali jika Wajib BPHTB dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

Pasal 45

(1) Tata cara permohonan keberatan meliputi:

a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;

b. mengisi dan menyerahkan formulir permohonan keberatan beserta kelengkapan dokumen persyaratan;

c. pengisian formulir permohonan disampaikan dengan alasan dan/atau penjelasan yang mendukung permohonan serta ditandatangani oleh Wajib BPHTB; dan

d. permohonan diajukan kepada Kepala Bappenda.

(2) Dokumen ...

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. formulir permohonan keberatan;

b. SSPD BPHTB;

c. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN;

d. lembar informasi hasil penelitian/pemeriksaan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan;

e. fotokopi identitas Wajib BPHTB berupa:

1. KTP-el bagi Wajib BPHTB orang pribadi; atau

2. akta pendirian dan/atau perubahannya, keputusan pengesahan badan hukum, dan identitas pimpinan yang berwenang bagi Wajib BPHTB Badan;

f. surat kuasa khusus/surat kuasa bermeterai dari Wajib BPHTB dan fotokopi identitas kuasa Wajib BPHTB dalam hal dikuasakan;

g. kelengkapan dokumen pendukung lainnya jika dibutuhkan.

(3) Tanggal penerimaan surat permohonan yang diajukan oleh Wajib BPHTB dijadikan dasar untuk memproses penerbitan Surat Keputusan Keberatan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tanggal tanda terima surat permohonan, dalam hal disampaikan secara langsung atau elektronik oleh Wajib BPHTB atau kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan, dalam hal disampaikan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya dengan bukti pengiriman surat.

(4) Dalam hal tanggal penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka dasar untuk memproses surat permohonan dilaksanakan pada Hari berikutnya.

(5) Dalam hal permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat diproses.

(6) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Bappenda harus memberitahukan secara tertulis dan/atau secara elektronik disertai alasan yang mendasari permohonan tidak dapat diproses kepada Wajib BPHTB atau kuasanya paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan keberatan.

(7) Dalam ...

(7) Dalam hal Wajib BPHTB mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 46

(1) Atas keberatan Wajib BPHTB, Bappenda melakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan.

(2) Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Bappenda menetapkan Surat Keputusan Keberatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

(3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib BPHTB dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang Surat Keputusan Keberatan belum diterbitkan.

(4) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa keputusan yang berisi:

a. menerima seluruhnya;

b. menerima sebagian;

c. menolak permohonan; atau

d. menambah besarnya jumlah BPHTB yang Terutang.

(5) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Keputusan Bupati, dalam hal nilai ketetapan keberatan atas BPHTB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau

b. Keputusan Kepala Bappenda, dalam hal nilai ketetapan keberatan atas BPHTB sebesar kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(6) Keputusan menerima seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dalam hal BPHTB yang Terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan BPHTB yang Terutang menurut Wajib BPHTB.

(7) Keputusan menerima sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dalam hal BPHTB yang Terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan BPHTB yang Terutang menurut Wajib BPHTB.

(8) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dalam hal BPHTB yang Terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan BPHTB yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib BPHTB.

(9) Keputusan ...

(9) Keputusan menambah besarnya jumlah BPHTB yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dalam hal BPHTB yang Terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari BPHTB yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib BPHTB.

(10) Dalam hal hasil penelitian dan/atau pemeriksaan membuktikan bahwa ketetapan BPHTB kurang bayar, maka Bappenda menerbitkan SKPDKB.

(11) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Surat Keputusan Keberatan belum diterbitkan, maka permohonan keberatan dianggap diterima sesuai yang dimohonkan oleh Wajib BPHTB.

Pasal 47

(1) Dalam hal pengajuan keberatan BPHTB dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran BPHTB dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan yang ditetapkan oleh Bupati dihitung dari BPHTB yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam hal keberatan Wajib BPHTB ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib BPHTB dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah BPHTB berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan BPHTB yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 48

(1) Wajib BPHTB mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Bappenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Surat Keputusan Keberatan diterima.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas serta melampirkan Surat Keputusan Keberatan yang diajukan permohonan banding.

(3) Permohonan ...

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penangguhan kewajiban membayar BPHTB sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran BPHTB dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari BPHTB yang lebih bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

(3) Dalam hal Wajib BPHTB mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) tidak dikenakan.

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib BPHTB dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah BPHTB berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan BPHTB yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga

Gugatan

Pasal 50

(1) Gugatan Wajib BPHTB atau Penanggung BPHTB terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan BPHTB;

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (5); dan

d. penerbitan surat ketetapan BPHTB atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

INSENTIF FISKAL

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal bagi Pelaku Usaha

Pasal 51

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepala pelaku usaha di Daerah.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan atas pokok BPHTB dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib BPHTB atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan meliputi:

a. kemampuan membayar Wajib BPHTB;

b. kondisi tertentu Objek BPHTB, seperti Objek BPHTB terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib BPHTB dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran BPHTB;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

(5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

(1) Atas permohonan Wajib BPHTB atau secara jabatannya Bupati atau Kepala Bappenda dapat memberikan keringanan, Pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib BPHTB dan/atau Objek BPHTB.

(2) Kondisi ...

(2) Kondisi Wajib BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib BPHTB atau tingkat likuiditas Wajib BPHTB.

(3) Kondisi Objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, Tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib BPHTB dari golongan tertentu, nilai Objek BPHTB sampai dengan batas tertentu, Objek BPHTB yang menjadi proyek strategis nasional, dan Objek BPHTB yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

Paragraf 2

Keringanan

Pasal 53

(1) Wajib BPHTB dapat mengajukan permohonan keringanan secara tertulis kepada Kepala Bappenda.

(2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penghapusan sanksi administratif.

(3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Wajib BPHTB yang memperoleh hak melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap.

(4) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan pemberian keringanan.

(5) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib BPHTB terhadap SSPD BPHTB, STPD, SKPDKB, dan SKPDKBT atas BPHTB yang Terutang.

Pasal 54

(1) Tata cara permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) meliputi:

a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) SSPD BPHTB, STPD, SKPDKB, SKPDKBT;

b. mengisi formulir permohonan dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan; dan

c. formulir permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Bappenda dengan disertai alasan yang jelas dan mencantumkan jumlah BPHTB yang dimohon keringanan.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. formulir permohonan keringanan;

b. melampirkan SSPD BPHTB, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang dimohon keringanan;

c. fotokopi identitas Wajib BPHTB berupa:

1. KTP-el bagi Wajib BPHTB orang pribadi; atau

2. akta pendirian dan/atau perubahannya, keputusan pengesahan badan hukum, dan identitas pimpinan yang berwenang bagi Wajib BPHTB Badan;

d. surat kuasa khusus/surat kuasa bermeterai dari Wajib BPHTB dan fotokopi identitas kuasa Wajib BPHTB dalam hal dikuasakan;

e. bukti setoran bank/bukti penerimaan bank;

f. dokumen yang menunjukkan dan/atau membuktikan terjadi perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

g. dokumen bukti kepemilikan hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan jika dibutuhkan;

h. melampirkan laporan keuangan atau catatan keuangan tahun berkenaan dan tahun sebelumnya; dan

i. dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam proses permohonan keringanan.

(3) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bappenda paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya STPD, SKPDKB, SKPDKBT oleh Wajib BPHTB.

(4) Batas waktu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Wajib BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dan Wajib BPHTB yang dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasa Wajib BPHTB.

(5) Pengajuan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, tidak dapat dilakukan dalam hal Wajib BPHTB sedang mengajukan permohonan keberatan terhadap STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.

(6) Tanggal penerimaan surat permohonan yang diajukan oleh Wajib BPHTB dijadikan dasar untuk memproses penerbitan surat keputusan keringanan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tanggal tanda terima surat permohonan, dalam hal disampaikan secara langsung atau elektronik oleh Wajib BPHTB atau kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan, dalam hal disampaikan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya dengan bukti pengiriman surat.

(7) Dalam hal tanggal penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jatuh pada hari libur, maka dasar untuk memproses surat permohonan dilaksanakan pada Hari berikutnya.

(8) Dalam ...

(8) Dalam hal permohonan keringanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat diproses.

(9) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Bappenda harus memberitahukan secara tertulis dan/atau secara elektronik disertai alasan yang mendasari permohonan tidak dapat diproses kepada Wajib BPHTB atau kuasanya paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan keringanan.

Pasal 55

(1) Atas permohonan keringanan yang diajukan Wajib BPHTB, Bappenda melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.

(2) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappenda harus memberikan surat keputusan atas permohonan keringanan dalam jangka waktu paling lama 22 (dua puluh dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

(3) Surat keputusan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa keputusan yang berisi:

a. mengabulkan permohonan penghapusan sanksi administratif; dan

b. menolak permohonan penghapusan sanksi administratif.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan dan diterbitkan surat keputusan keringanan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari.

Paragraf 3

Pengurangan

Pasal 56

(1) Atas permohonan Wajib BPHTB atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Bappenda dapat memberikan pengurangan atas BPHTB.

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan.

(3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib BPHTB berdasarkan pertimbangan kondisi tertentu Wajib BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (3).

(4) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. kondisi ...

a. kondisi tertentu Wajib BPHTB yang ada hubungannya dengan Objek BPHTB;

b. kondisi Wajib BPHTB yang ada hubungannya dengan sebab tertentu; dan

c. Tanah dan/atau Bangunan digunakan untuk kepentingan sosial antara lain panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah, lembaga pendidikan, rumah sakit swasta yang semata-mata tidak mencari keuntungan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

(5) Kondisi tertentu Wajib BPHTB yang ada hubungannya dengan Objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yaitu:

a. Wajib BPHTB yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai Tanah dan/atau Bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib BPHTB dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen); atau

b. Wajib BPHTB orang pribadi yang menerima hibah, hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

(6) Kondisi tertentu Wajib BPHTB yang ada hubungannya dengan sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yaitu:

a. Wajib BPHTB orang pribadi veteran, pensiunan pegawai negeri sipil, purnawirawan tentara nasional Indonesia/kepolisian republik Indonesia dan/atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas Tanah dan/atau Bangunan rumah dinas pemerintah diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); atau

b. Wajib BPHTB yang memperoleh hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya antara lain kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadinya peristiwa diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 57 ...

Pasal 57

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diberikan kepada Wajib BPHTB atas BPHTB yang Terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB.

(2) BPHTB yang Terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dengan sanksi administratif.

(3) Pemberian pengurangan BPHTB yang Terutang dapat diberikan hanya satu kali dalam satu Tahun Pajak.

(4) Terhadap pemberian pengurangan tidak dapat dimintakan keringanan atas sanksi administratif.

Pasal 58

Tata cara permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) meliputi:

a. Wajib BPHTB atau kuasanya mengajukan permohonan dengan mengisi dan melampirkan formulir permohonan pengurangan beserta dokumen kelengkapan kepada Kepala Bappenda;

b. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan dan fakta yang jelas; dan

c. permohonan ditandatangani oleh Wajib BPHTB atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup.

Pasal 59

(1) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a sebagai berikut:

 a. fotokopi identitas Wajib BPHTB berupa:

 1. KTP-el bagi Wajib BPHTB orang pribadi; atau
 2. akta pendirian dan/atau perubahannya, keputusan pengesahan badan hukum, dan identitas pimpinan yang berwenang bagi Wajib BPHTB Badan;

 b. surat kuasa khusus/surat kuasa bermeterai dari Wajib BPHTB dan fotokopi identitas kuasa Wajib BPHTB dalam hal dikuasakan;

 c. fotokopi kartu tanda anggota, atau fotokopi keputusan tentang pengakuan, pengesahan, dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang dan surat keputusan bagi Wajib BPHTB, surat keputusan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) huruf a;

 d. fotokopi kartu keluarga;

 e. laporan keuangan, atau dokumen pendukung dan bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar BPHTB; dan

f. dokumen ...

f. dokumen pendukung lainnya jika dibutuhkan.

(2) Tanggal penerimaan surat permohonan yang diajukan oleh Wajib BPHTB dijadikan dasar untuk memproses penerbitan surat keputusan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tanggal tanda terima surat permohonan, dalam hal disampaikan secara langsung atau elektronik oleh Wajib BPHTB atau kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan, dalam hal disampaikan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya dengan bukti pengiriman surat.

(3) Dalam hal tanggal penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka dasar untuk memproses surat permohonan dilaksanakan pada Hari berikutnya.

(4) Dalam hal permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat diproses.

(5) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bappenda harus memberitahukan secara tertulis dan/atau secara elektronik disertai alasan yang mendasari permohonan tidak dapat diproses kepada Wajib BPHTB atau kuasanya paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengurangan.

Pasal 60

(1) Atas permohonan pengurangan yang diajukan Wajib BPHTB, Bappenda melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.

(2) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Kepala Bappenda memberikan jawaban atas permohonan pengurangan berupa Surat Keputusan Keringanan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

(3) Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa keputusan yang berisi:

a. mengabulkan; dan

b. menolak.

(4) Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. Keputusan Bupati, dalam hal nilai pengurangan BPHTB yang disetujui sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau

b. Keputusan Kepala Bappenda, dalam hal nilai pengurangan BPHTB yang disetujui sebesar kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Paragraf 4

Pembebasan

Pasal 61

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Bappenda dapat membebaskan BPHTB yang Terutang.

(2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan pembebasan.

(3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib BPHTB atas BPHTB yang Terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDLB.

(4) Pembebasan terhadap SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Objek BPHTB yang menjadi proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3).

(5) Tata cara permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) permohonan SSPD BPHTB, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau dokumen lain yang dipersamakan;

b. mengisi formulir permohonan pembebasan beserta lampiran dokumen persyaratan;

c. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan bukti yang mendukung permohonan;

d. surat permohonan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bappenda; dan

e. formulir permohonan pembebasan ditandatangani oleh Wajib BPHTB dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri dengan surat kuasa.

(6) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:

a. formulir permohonan;

b. asli SSPD BPHTB, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau dokumen lain yang dipersamakan;

c. fotokopi identitas Wajib BPHTB berupa:

1. KTP-el bagi Wajib BPHTB orang pribadi; atau

2. akta pendirian dan/atau perubahannya, keputusan pengesahan badan hukum, dan identitas pimpinan yang berwenang bagi Wajib BPHTB Badan;

d. surat kuasa khusus/surat kuasa bermeterai dari Wajib BPHTB dan fotokopi identitas kuasa Wajib BPHTB dalam hal dikuasakan;

e. dokumen perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

f. dokumen pendukung yang menjelaskan dasar permohonan pembebasan;

g. dalam hal permohonan pembebasan terhadap Objek BPHTB yang menjadi proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), harus melampirkan surat Menteri Dalam Negeri mengenai implementasi pengenaan tarif BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang proyek strategis nasional.

h. dokumen pendukung lainnya jika dibutuhkan dalam proses permohonan pembebasan.

(7) Tanggal penerimaan surat permohonan yang diajukan oleh Wajib BPHTB dijadikan dasar untuk memproses penerbitan surat keputusan pembebasan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tanggal tanda terima surat permohonan, dalam hal disampaikan secara langsung atau elektronik oleh Wajib BPHTB atau kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan, dalam hal disampaikan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya dengan bukti pengiriman surat.

(8) Dalam hal tanggal penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur, maka dasar untuk memproses surat permohonan dilaksanakan pada Hari berikutnya.

(9) Dalam hal permohonan pembebasan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6), maka dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat diproses.

(10) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Bappenda harus memberitahukan secara tertulis dan/atau secara elektronik disertai alasan yang mendasari permohonan tidak dapat diproses kepada Wajib BPHTB atau kuasanya paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pembebasan.

(11) Atas ...

(11) Atas permohonan pembebasan BPHTB, Bappenda melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan/atau pemeriksaan.

(12) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Bupati atau Kepala Bappenda memberikan surat keputusan pembebasan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 62

(1) Surat keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) berupa:

a. persetujuan; atau

b. penolakan

(2) Surat keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Bappenda dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Keputusan Bupati, dalam hal nilai pembebasan BPHTB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau

b. Keputusan Kepala Bappenda, dalam hal nilai pembebasan BPHTB sebesar kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan

Pasal 63

(1) Atas permohonan Wajib BPHTB atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Bappenda dapat memberikan kemudahan perpajakan.

(2) Kemudahan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. perpanjangan batas waktu pembayaran; dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran pembayaran BPHTB yang Terutang atau penundaan.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau pemberian fasilitas angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan Bupati atau Kepala Bappenda secara jabatan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(4) Kemudahan ...

(4) Kemudahan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan oleh Wajib BPHTB terhadap STPD, SKPDKB, SKPDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 64

(1) Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) permohonan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau dokumen lain yang dipersamakan;

b. mengisi formulir permohonan dan menyerahkan dokumen persyaratan;

c. formulir permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonan dan ditandatangani oleh Wajib BPHTB; dan

d. surat permohonan diajukan kepada Kepala Bappenda.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. fotokopi identitas Wajib BPHTB berupa:

1. KTP-el bagi Wajib BPHTB orang pribadi; atau

2. akta pendirian dan/atau perubahannya, keputusan pengesahan badan hukum, dan identitas pimpinan yang berwenang bagi Wajib BPHTB Badan;

b. asli STPD, SKPDKB atau SKPDBT;

c. surat kuasa khusus/surat kuasa bermeterai dari Wajib BPHTB dan fotokopi identitas kuasa Wajib BPHTB dalam hal dikuasakan;

d. melampirkan laporan keuangan atau catatan keuangan tahun berkenaan dan tahun sebelumnya;

e. dokumen pendukung yang mendasari dilakukannya permohonan; dan

f. dokumen pendukung lainnya jika dibutuhkan.

(3) Tanggal penerimaan surat permohonan yang diajukan oleh Wajib BPHTB dijadikan dasar untuk memproses penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tanggal tanda terima surat permohonan, dalam hal disampaikan secara langsung atau elektronik oleh Wajib BPHTB atau kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; atau

b. tanggal ...

b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan, dalam hal disampaikan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya dengan bukti pengiriman surat

(4) Dalam hal tanggal penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka dasar untuk memproses surat permohonan dilaksanakan pada Hari berikutnya.

(5) Dalam hal permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), maka dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat diproses.

(6) Dalam hal permohonan tidak dapat diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Bappenda harus memberitahukan secara tertulis dan/atau secara elektronik disertai alasan yang mendasari permohonan tidak dapat diproses kepada Wajib BPHTB atau kuasanya paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

Pasal 65

(1) Bappenda melakukan penelitian terhadap permohonan yang diajukan oleh Wajib BPHTB.

(2) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Bappenda memberikan surat keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

(3) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran BPHTB yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib BPHTB dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran BPHTB dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib BPHTB;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran BPHTB dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib BPHTB; atau

c. menolak permohonan Wajib BPHTB.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan dan diterbitkan surat keputusan persetujuan atas permohonan Wajib BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) Hari.

Pasal 66 ...

Pasal 66

(1) Angsuran atas BPHTB yang Terutang diberikan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan untuk tahap angsuran paling banyak 4 (empat) kali.

(2) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok BPHTB yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah BPHTB yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XVII

PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 67

(1) Bappenda wajib mengelola pengaduan, saran dan masukan atas pelayanan BPHTB dari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengaduan, saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:

a. kotak saran/kotak pengaduan;

b. media teknologi informasi dan komunikasi; dan

c. sarana lain yang disediakan oleh Bappenda maupun Pemerintah Daerah yang diperuntukkan sebagai penyampaian saran atau pengaduan bagi masyarakat.

(3) Tata cara pengelolaan pengaduan diatur dalam standar operasional prosedur.

BAB XVIII

PENGAWASAN

Pasal 68

(1) Kepala Bappenda melakukan pengawasan pengelolaan atas pelaksanaan pemungutan BPHTB.

(2) Pelaksanaan pengawasan pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan pengelolaan dan pelayanan BPHTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pengawasan pada Bappenda dengan Keputusan Bupati.

(4) Dalam hal tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibentuk, maka pengawasan dilakukan secara berjenjang sesuai hierarki jabatan.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

Standar operasional prosedur dan format dokumen dalam penyelenggaraan administrasi BPHTB diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 78 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 349), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 4 Juni 2026

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 4 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

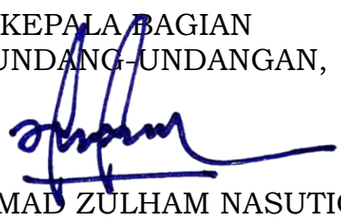
ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



MUHAMMAD ZULHAM NASUTION